

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERISTIWA PENEMBAKAN LASKAR
FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) OLEH KEPOLISIAN DI TOL JAKARTA-
CIKAMPEK KILOMETER 50**

M. Fauzi Hariyanto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

The police had acted arbitrarily when they shot six members of the Islamic Defenders Front (FPI) on December 7, 2020, on the Jakarta-Cikampek Highway in the 50 Kilometer region. Six Laskar FPI members were shot by the police, which is classified as an extrajudicial killing or a killing that takes place without a court order. In terms of criminal law, criminal procedure, and even international human rights law, this action blatantly breaches human rights. The research's methodology is normative juridical. The methodology employed in this study is a legislative approach using secondary data sources and qualitative data analysis. The findings indicated that the police officers had violated both criminal law (by breaking Article 338 of the Criminal Code regarding murder) and human rights (by infringing the right to life in the FPI 6 Laskar shooting event) in the incident involving the killing of 6 Laskar FPI. This is based on Komnas HAM's conclusions, which were published in the National Human Rights Commission's press release with the number 003/Humas/KH/I/2021. In addition, the police officers involved in this incident broke the Criminal Procedure Code's prohibition on the presumption of innocence and disregarded Perkap Number 1 of 2009's prohibition on the use of force in police actions and Perkap Number 8's prohibition on the application of human rights principles and standards in carrying out the duties of the Indonesian National Police.

Keywords: Shootings, Human Rights, Police Officers

Abstrak

Polisi bertindak semena-mena saat menembak enam anggota Front Pembela Islam (FPI) pada 7 Desember 2020 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek di kawasan 50 Kilometer. Enam anggota Laskar FPI ditembak polisi, yang tergolong pembunuhan di luar proses hukum atau pembunuhan yang dilakukan tanpa perintah pengadilan. Dari segi hukum pidana, hukum acara pidana, bahkan hukum HAM internasional, tindakan ini secara terang-terangan melanggar HAM. Metodologi penelitian ini adalah yuridis normatif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan legislatif dengan menggunakan sumber data sekunder dan analisis data kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa anggota polisi telah melanggar hukum pidana (melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan) dan hak asasi manusia (melanggar hak hidup dalam peristiwa penembakan Laskar FPI 6) dalam insiden yang melibatkan pembunuhan 6 Laskar FPI. Hal itu berdasarkan kesimpulan Komnas HAM yang dimuat dalam siaran pers Komnas HAM dengan nomor 003/Humas/KH/I/2021. Selain itu, aparat kepolisian yang terlibat dalam peristiwa ini melanggar larangan KUHP tentang asas praduga tak bersalah dan mengabaikan larangan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang larangan penggunaan kekerasan dalam tindakan kepolisian dan larangan Perkap Nomor 8 tentang penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar dalam melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Penembakan, Hak Asasi Manusia, Aparat Kepolisian

Pendahuluan

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "Demi kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut kewenangannya. penilaian sendiri." Ketentuan ini menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian.

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dibuat untuk mencegah penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang oleh polisi. untuk mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan atau lalai. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri dilarang melanggar hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009.

"Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dibuat untuk mencegah penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang oleh polisi. Menggunakan kekuatan yang berlebihan atau ceroboh dihindari. Sesuai dengan arahan dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang, anggota Polri tidak boleh melanggar hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hak asasi manusia tersangka dan terdakwa diatur secara ketat oleh undang-undang saat ini. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang juga mengatur topik ini".

Insiden penembakan yang melibatkan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) pada 7 Desember 2020 oleh polisi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50 merupakan salah satu gambaran kesewenang-wenangan polisi dalam menjalankan diskresinya yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. pelanggaran. Polisi Eksekusi Anggota FPI Tugas polisi antara lain mengayomi masyarakat dan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, sehingga hal ini tidak seharusnya terjadi.

Enam anggota FPI ditembak polisi, yang dianggap sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Mengingat pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak hidup seseorang, tindakan tersebut jelas melanggar hukum positif dan hukum hak asasi manusia internasional. Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menjamin hak untuk hidup, berikut hak-hak lainnya: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa perbudakan, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut.

Penulis tertarik untuk mengkaji "Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Penembakan Anggota FPI oleh Aparat Kepolisian dalam Menghormati Hak Asasi Manusia" dengan melihat permasalahan yang diangkat di atas. Hubungan "Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi

Manusia di Pelaksanaan Tugas Polri dalam Penanganan Kasus Penembakan Polisi terhadap Anggota FPI?".

Hasil Dan Pembahasan

Ada dua cara polisi menyalahgunakan kewenangannya melalui kekerasan. Pertama- tama, ambil tindakan terhadap topik yang di luar kendali, seperti pengendalian kerusuhan. Kedua, ketika polisi menyiksa tersangka untuk mengorek informasi, hal itu mengakibatkan penggunaan kekerasan terhadap individu atau kelompok yang ditahan atau ditangkap.

Salah satu contoh kegiatan penegakan hukum yang mengakibatkan hilangnya hak hidup seseorang dikisahkan dalam peristiwa penembakan terhadap empat Laskar FPI. Perkap No. 1 Tahun 2009 mengatur pembahasan kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 menjadi pedoman bagi aparat kepolisian.

Karena terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilangnya hak hidup seseorang, situasi ini dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang biasa. Menurut Pasal 338 KUHP, "Barangsiapa dengan sengaja membunuh nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Eksekusi harus dilakukan dengan cepat dalam pembunuhan rutin ini begitu pelakunya tampaknya berniat membunuh korban. Mengingat jika terjadi Pembunuhan berencana adalah ketika terdapat jarak waktu yang cukup antara niat untuk membunuh dan pembunuhan yang sebenarnya.

Hak untuk hidup mengandung sejumlah perlindungan yang tidak dapat diganggu gugat setiap saat (non-derogable rights), bahkan dalam keadaan darurat nasional yang membahayakan nyawa setiap orang. Upaya pembatasan kebebasan sipil yang tidak dapat dikurangi merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yang bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati, membela, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan kesalahan, antara lain tidak menaati asas praduga tak bersalah dan melanggar hukum dengan melakukan penegakan hukum.

Pasal 5 ayat 1 angka 6, yang menjelaskan tentang penggunaan senjata api, menyebutkan bahwa "Tahap 6 : pengendalian dengan menggunakan senjata api atau cara lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kriminal atau tersangka yang dapat menimbulkan luka berat atau kematian bagi anggota Polri atau anggota. publik." Perkap No. 1 Tahun 2009 mengatur tahapan penggunaan kekuatan untuk melakukan penindakan di lapangan oleh kepolisian. Penggunaan senjata api oleh petugas merupakan langkah terakhir.

Menurut Pasal 6 sampai 9 Perkap, anggota polisi hanya diperbolehkan menggunakan senjata api sebagai upaya terakhir dan jika terjadi ancaman serius, seperti membakar SPBU, meledakkan gardu listrik, merusak fasilitas vital. bangunan, atau meledakkan gudang senjata atau amunisi. Hal ini juga berlaku untuk ancaman yang mengakibatkan kerugian yang signifikan atau bahkan kematian aparat penegak hukum atau anggota masyarakat umum.

Polisi juga dilarang melakukan berbagai kegiatan berdasarkan Pasal 11 Perkap No. 8 Tahun 2009, antara lain:

1. pemenjaraan dan penangkapan yang sewenang-wenang dan tidak sah;
2. Pelecehan atau penyerangan seksual terhadap narapidana atau individu yang diduga terlibat dalam kejahatan;
3. Penyiksaan terhadap tahanan atau orang;
4. Hukuman atau perlakuan kejam yang merendahkan martabat manusia;
5. mencuri dan menerima suap;
6. menghalangi keadilan dan/atau menyembunyikan kegiatan kriminal;
7. Hukuman dan perlakuan fisik yang melanggar hukum (corporal punishment);
8. Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang membuka kasus pelanggaran HAM orang lain;
9. Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan harta benda
10. Menggunakan kekuatan atau senjata yang berlebihan.

Kesimpulan

Dalam konteks penembakan hukum ditetapkan bahwa oknum polisi yang terlibat pembunuhan 6 anggota FPI tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran hak hidup dalam Peristiwa Penembakan FPI Laskar ke-6. Selain itu, praduga tidak bersalah diabaikan, dan tindakan yang diambil atas nama penegakan hukum seringkali bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, tindakan polisi tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM berat dari sudut pandang HAM, melainkan pelanggaran HAM biasa. Perlu diingat bahwa hak untuk hidup merupakan kebebasan fundamental yang tidak dapat dibatasi dengan cara apapun (Non Derogable Right).

Mengenai penerapan peraturan kepolisian, disebutkan Perkap nomor 1 tahun 2009. bahwa dengan mengambil tindakan tegas dalam menanggapi situasi tersebut, anggota kepolisian telah melanggar peraturan. Hal ini disebabkan oleh aparat kepolisian yang mengabaikan konsep proporsionalitas antara tindakan dan bahaya yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Padahal Pasal 5–9 Perkap secara khusus menyebutkan bahwa ketika polisi berada dalam ancaman yang sangat besar, penggunaan senjata adalah pilihan terakhir dan hanya boleh digunakan dalam hubungannya dengan upaya untuk membuat para penjahat tidak berdaya. Jika dilihat dari Perkap nomor 8 tahun 2009. Menurut paragraf 2 Pasal 5, petugas polisi harus mengikuti prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam perilaku mereka. Hak untuk hidup adalah hak sipil yang tidak dapat dibatasi dengan cara apapun, menurut Perkap (Non Derogable Right). Polisi juga dilarang menggunakan penyiksaan atau

perlakuan kasar lainnya selama prosedur penangkapan berdasarkan pasal 11 konstitusi.

Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam peristiwa penembakan yang melibatkan 6 Pasukan FPI harus ditindak sesuai dengan Pasal 338 KUHP mengingat perbuatan aparat tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa 6 Pasukan FPI tersebut. Dalam melakukan tindakan di lapangan, anggota Polri juga harus menjaga hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup karena hak tersebut tidak dapat dikurangi (Non Derogable Right). Personil polisi yang menegakkan hukum kepolisian harus hati-hati menilai tindakan yang mereka lakukan dan bahaya yang terlibat dalam melakukannya untuk menghindari pelanggaran hukum. baik Perkap Nomor 8 Tahun 2009 maupun Perkap Nomor 1 Tahun 2009, yang keduanya membahas penerapan standar dan prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkap Nomor 1 Tahun 2009 mengatur tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Ucapan Terima kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan terima kasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan pada penulis sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Artikel berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERISTIWA PENEMBAKAN LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) OLEH KEPOLISIAN DI TOL JAKARTA-CIKAMPEK KILOMETER 50". Dalam menyelesaikan artikel ini banyak kendala yang dihadapi penulis dan dapat diselesaikan berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 14.
- Bese Muqita Rijal Mentari, Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam, Al- Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 22, No.1, 2020, Hlm. 8
- Dini Dewi Heniarti, "Peran Polisi", Pikiran Rakyat, 27 Desember 2011.
- Osgar S. Matompo, "Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat", Jurnal Media Hukum, 2020, Hlm 64.
- Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apa pun" termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Lihat penjelasan pasal 4 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia